

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*,
PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)**

FATIMAH KRIS RESITARINI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Gledug, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183
Email: resitafatimah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the mechanisms of corporate governance, profitability, leverage, and profit management on tax aggressiveness. The problem raised is referring to the high aggressiveness of the tax carried out by the Mining Sector company. This research method uses a Case Empirical. The population of this study is all companies listed on the IDX in the Mining sector with the number of companies 41. The selection of samples using non-probability sampling technique with the type of purposive sampling, meaning that the sample used in this study must meet several predetermined criteria. so that the sampling amounted to 52 consisting of 17 companies. In this study, it was limited to 2014-2017. The analytical tool used is multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that profitability has a positive effect on tax aggressiveness. Meanwhile, audit committees, independent commissioners, leverage, and earnings management have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: Audit Committee, Independent Commissioner, Profitability, Leverage, Earnings Management, and Tax Aggressiveness.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang paling besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 atas perubahan keempat dari UU nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 76,94%, di tahun 2016 sebesar 84,68%, dan pada tahun 2017 sebesar 85,63% dari seluruh penerimaan negara.

Pajak memberikan manfaat besar bagi negara, baik untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya reproduktif (untuk pembiayaan dibidang pertanian dan perairan), tidak produktif (pengeluaran untuk membiayai anak yatim, kaum duafa, ataupun untuk bantuan sosial), *self liquidating* (pengeluaran untuk proyek produktif), tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif (pengeluaran untuk pembiayaan objek rekreasi). Manfaat lain yang diperoleh dari pajak yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat apabila taat membayar pajak. Masyarakat secara langsung dapat menikmati fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pengembangan alat transportasi umum dan fasilitas lainnya.

Masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak tentu harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut telah diatur di UUD 1945 dalam pasal 23 A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Selain itu di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29 telah diatur pula kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak.

Indonesia menduduki peringkat ke 11 dalam kasus penghindaran pajak perusahaan yaitu sebesar 6,48 miliar dolar AS (Simanjuntak, 2017). Menurut data

Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 jumlah pajak yang diperoleh dari sektor pertambangan adalah Rp 96,9 triliun. Padahal pada tahun tersebut, jumlah uang yang beredar disektor migas dan pertambangan adalah 1.387 triliun. Jumlah penerimaan pajak yang terlalu kecil disebabkan oleh adanya aliran dana ilegal perusahaan Indonesia ke luar negeri. Hal ini merujuk pada terkuaknya kasus Panama Papers yang membuka fakta bahwa dana perusahaan dari berbagai penjuru dunia salah satunya Indonesia dititipkan atau diparkir di negara bebas pajak sangatlah besar. Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* di tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat 7 dari 10 negara besar yang mengalirkan uang haram atau *illicit financial flow* (IFF). Aliran uang haram tersebut diperkirakan mencapai Rp 227,7 triliun dan di sektor pertambangan sendiri sebesar Rp 23,89 triliun (Ahnar, 2017).

Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun dalam praktiknya terdapat perbedaan definisi antar keduanya, namun kedua tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (Midiastuty, dkk., 2017).

Agresivitas pajak merupakan tindakan dari perusahaan untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Manajer harus mengambil keputusan, apakah ia akan menyajikan laba yang besar namun beban pajaknya besar atau sebaliknya. Besarnya pajak dan laba akan dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor dalam hal

berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk mengurangi agresivitas pajak dalam perusahaan maka diperlukan adanya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan dalam perusahaan seperti komite audit dan komisaris independen.

Motivasi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak terkait dengan tingkat profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Aspek lain yang perlu dipertimbangkan yaitu *Leverage*. *Leverage* merupakan salah satu sumber pendanaan dari hutang jangka panjang, penambahan jumlah hutang akan menimbulkan bertambahnya beban bunga yang akan mengurangi besarnya pajak perusahaan. Langkah manajer dalam memanipulasi besarnya laba yang melanggar atau tidak melanggar peraturan dan prinsip akuntansi secara umum disebut manajemen laba (Frank dan Rego, 2009). Scott dalam Nurhandono dan Firmansyah (2017) mendefinisikan manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang ditujukan untuk pihak eksternal dengan cara meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba.

Beberapa kasus yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak ataupun tindakan agresivitas pajak di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris di Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”. Diharapkan perusahaan semakin patuh akan kewajibannya dalam membayarkan pajak dan pendapatan negarapun semakin tinggi.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Midiastuty, dkk (2017) serta Nurhandono dan Firmansyah (2017). Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada indikator mekanisme *corporate governance*. Penelitian terdahulu menggunakan komite audit dan direktur independen, sedangkan dalam penelitian ini mengganti indikator direktur independen dengan komisaris independen. Pergantian indikator didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang secara konsisten menemukan bahwa direktur independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba. Berdasarkan saran penelitian dari peneliti sebelumnya, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan perusahaan sektor lain dan menambah tahun pengamatan. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dengan tahun pengamatan satu tahun. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Sektor Pertambangan sebagai sampel dan dengan tahun pengamatan selama tiga tahun. Pemilihan Perusahaan Sektor Pertambangan ini dikarenakan perusahaan dalam sektor tersebut merupakan perusahaan yang melakukan tindakan agresif dalam menghindari pajak lebih tinggi dibanding perusahaan sektor lainnya.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *agent* dan juga *principal*. Jensen dan Meckling dalam Mudiastuty, dkk (2017) menyatakan hubungan agensi muncul akibat terdapat dua orang atau lebih pihak *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan jasa atas kemampuan yang dimilikinya, kemudian pihak *principal* pula mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada *agent*. Permasalahan muncul sebagai akibat dari sistem kepemilikan perusahaan. Misalnya *agent* tidak membuat keputusan sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh pihak *principal* atau tidak memenuhi kepentingan *principal*. Hal tersebut ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) antara *principal* dan *agent*.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif merupakan teori yang memprediksi kejadian dan fenomena tertentu di masa datang. Menurut Watts dan Zimmerman dalam Mudiastuty, dkk (2017) menyatakan bahwa teori ini menggambarkan bagaimana perilaku manajemen dan pembuat laporan keuangan dalam menentukan pilihan prosedur akuntansi yang akan digunakan. Terdapat tiga hipotesis motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba yaitu hipotesis program bonus,

hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis biaya politik. Ketiga hipotesis tersebut menunjukkan hubungan antara motivasi dan kesempatan perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Penelitian ini berhubungan dengan hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik, dimana perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar akan menggunakan proses politik sebagai perencanaan. Perusahaan dapat memanipulasi proses politik dalam melakukan perencanaan pajak, namun perusahaan juga akan mendapatkan sorotan yang tinggi dari pihak regulator. Untuk itu, perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat memperkecil besarnya pajak yang akan dibayarkan.

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pendapatan kena pajak, sehingga perusahaan tersebut membayarkan pajak yang lebih kecil. Metode yang dilakukan yaitu melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal (Frank, dkk., 2009). Meskipun tidak semua tindakan tersebut melanggar hukum, namun banyak celah perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Tindakan agresif ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah, dimana pemerintah ingin mendapatkan pendapatan dengan skala yang cukup besar dari sektor perpajakan. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara atau belanja negara. Lain halnya dengan Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pendapatan atau laba semaksimal mungkin.

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungannya baik bersifat operasional maupun non operasional. Menurut Nugraha (2015) profitabilitas adalah suatu indikator kinerja seorang manajemen dalam mengelola perusahaan yang dinilai berdasarkan besarnya laba yang diperolehnya. Laba tersebut dijadikan indikator penilaian bagi pemegang saham untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas adalah indikator yang digunakan untuk menentukan besarnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, apabila perusahaan menghasilkan laba yang besar maka besarpula pajak yang harus dibayar. Profitabilitas tersebut dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan jumlah aset.

5. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat dibiayai dengan hutang (Siregar dan Widyawati, 2016). Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang tinggi memiliki kecenderungan akan meminta pihak luar untuk membiayai pembelian aktiva tersebut.

6. Manajemen Laba

Menurut Scott dalam Nurhandono dan Firmansyah (2017), manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang ditunjukkan untuk pihak eksternal yaitu dengan

cara meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan labanya. Manajer dapat menggunakan kelonggaran metode akuntansi, membuat berbagai kebijakan untuk mempercepat dan menunda pendapatan ataupun biaya-biaya agar laba yang didapat perusahaan tersebut terlihat lebih besar atau lebih kecil dari yang diharapkan.

Tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan memengaruhi seberapa besar tindakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Apabila perusahaan tersebut menyajikan laba lebih kecil dari yang seharusnya, maka besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut juga kecil.

Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Komite Audit dan Agresivitas Pajak.

Komite audit bertugas untuk mengawasi dan mengontrol proses pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan tersebut. Semakin banyak komite audit yang ada pada perusahaan tersebut maka diharapkan tindakan agresivitas pajaknya semakin kecil.

Seprini (2016) dan Midiastuty, dkk (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Puspita dan Harto (2014), Fahriani (2016) serta Kusuma dan Firmansyah (2018) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2. Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak.

Selain komite audit, komisaris independen juga memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja direktur secara langsung dan juga mengawasi jalannya perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan tersebut diharapkan tindakan agresivitas pajaknya pun semakin sedikit.

Timothy (2010), Amril, dkk (2014), Fadli (2016), dan Novitasari (2017) menyatakan adanya pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Puspita dan Harto (2014), Tiaras dan Wijaya (2015) serta Kusuma dan Firmansyah, (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. Profitabilitas dan Agresivitas Pajak.

Besarnya laba dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan tersebut tinggi maka agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga tinggi.

Agusti (2014), Prasista dan Setiawan (2016), serta Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Nugraha (2015) yaitu tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4. *Leverage* dan Agresivitas Pajak.

Leverage merupakan tingkat utang perusahaan yang digunakan sebagai modal pembiayaan operasional. Apabila utang perusahaan tersebut tinggi otomatis beban bunganya juga tinggi. Beban bunga tersebut akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Nugraha (2015) dan Fadli (2016) menyatakan ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Andhari dan Sukartha (2017) serta Suyono (2018) terdapat pengaruh negatif *leverage* dan agresivitas pajak. Pada penelitian Agusti (2014) serta Tiaras dan Wiaya (2015) menemukan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

5. Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak.


Manajemen laba merupakan tindakan manajer dalam upaya memperkecil atau melebihkan laba yang didapatkan dari kondisi sesungguhnya. Apabila manajer menyajikan laba perusahaan tersebut lebih sedikit atau kecil dari yang seharusnya maka besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan juga sedikit.

Fadli (2016), Arief, dkk (2016), Novitasari (2017), serta Kusuma dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh

positif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Amril, dkk (2014) dan Putri (2014) manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

A. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Model penelitian

METODE PENELITIAN

A. Objek/Subjek, Jenis Penelitian, Teknik Pengambilan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Pengukuran Variabel

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2017. Subjek penelitian ini adalah laporan keuangan dari masing-masing perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2017.
- b. Laporan keuangan yang disajikan lengkap, meliputi variabel yang diteliti yaitu komite audit, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba.
- c. Perusahaan yang mengalami laba positif selama tahun pengamatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non partisipan*.

Pengukuran Variabel

Tabel 1

Variabel	Alat Ukur
Agresivitas Pajak	$ETR = \frac{\text{Total income tax expense}}{\text{Pretax income}}$
Komite Audit	Jumlah Anggota Komite Audit
Komisaris Independen	Jumlah Anggota Komisaris Independen
Profitabilitas	$ROA = \frac{EBIT}{\text{Total Aset}}$
Leverage	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$
Manajemen Laba	$TA_t = \Delta CA_t - \Delta Cash_t - \Delta CL_t + \Delta DCL_t - DEP_t$

TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini pengujian kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk memperoleh hasil regresi yang akurat, maka perlu dilakukan uji yang lain, antara lain:

- Uji Koefisien Determinasi (R Square)
- Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
- Uji Statistik t (Parameter Individual)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil seleksi sampel dengan teknik *purposive sampling* didapatkan sejumlah 17 perusahaan. Jumlah data yang diolah sebanyak 52.

Statistik Deskriptif

Anggota komite audit yang berada pada perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki rata-rata 3,13. Anggota terbanyak sebesar 4 orang dan jumlah anggota terendah sebesar 2 serta standar deviasinya sebesar 0,444. Anggota komisaris independen yang berada pada perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki rata-rata 1,88. Anggota terbanyak sebesar 3 dan jumlah anggota terendah 1 serta standar deviasinya 0,676. Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA (*Return On Asset*) pada perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 7,23. Rasio tertinggi sebesar 20,36 dan rasio terendah 0,08 serta standar deviasinya adalah 5,95. *Leverage* yang diukur dengan menggunakan DER (*Debt Equity Ratio*) pada perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki rata-rata 0,68. Rasio tertinggi sebesar 1,88 dan rasio terendah 0,17 serta standar deviasinya sebesar 0,33. Manajemen laba yang diukur menggunakan *total accruals* pada perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki rata-rata 31936295771,52. Nilai maksimum sebesar 224828538560 dan nilai minimum -371985680640 serta standar deviasinya sebesar 118927062906,767. Agresivitas pajak yang diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) memiliki rata-rata 3,03. Rasio tertinggi sebesar 5 dan rasio terendah senilai 0,11 serta standar deviasinya sebesar 1,17.

Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji normalitas

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 sehingga data berdistribusi normal. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa data tidak mengandung multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) di bawah nilai 10. Begitu pula hasil pengujian tidak terdapat autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat digunakan untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006).

Hasil Penelitian

Model Regresi Berganda

	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,144	0,259	
KOMITE AUDIT	1,861	0,069	Ditolak
KOMISARIS INDEPENDEN	-1,282	0,206	Ditolak
PROFITABILITAS	3,222	0,002	Diterima
LEVERAGE	-0,901	0,373	Ditolak
MANAJEMEN LABA	0,418	0,678	Ditolak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Agresivitas Pajak} = 1,235 + 0,662 \text{ KM} - 0,295 \text{ KI} + 0,083 \text{ P} - 0,442 \text{ ML} + e$$

Hasil pengujian pertama, Komite audit merupakan pihak yang berwenang untuk mengawasi proses pelaporan keuangan pada perusahaan. Komite audit ini diproyeksikan dengan banyaknya jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil uji yang didapat, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Terbukti dari nilai sig $0,069 > 0,05$ dengan arah koefisien regresi positif, sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa

komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 tidak dapat diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Seprini (2016) dan Midiastuty, dkk (2017) yang menemukan adanya pengaruh negatif antara komite audit terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrani (2016) serta Kusuma dan Firmansyah (2018) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya jumlah komite yang ada dalam perusahaan tersebut, tidak menjamin memperlemah tindakan agresivitas pajak. Arah koefisien regresi positif justru dapat membantu manajer dalam melakukan agresivitas pajak. Komite audit hanya mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan, hal tersebut membuat manajer leluasa terhadap metode akuntansi yang digunakan.

Hasil pengujian kedua, komisaris independen merupakan pihak yang berwenang untuk mengawasi kinerja perusahaan secara langsung. Komisaris independen ini diproyeksikan dengan menghitung banyaknya anggota yang ada pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil uji yang didapat, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Terbukti dari nilai sig $0,206 > 0,05$, maka H_2 ditolak.

Berbeda dengan hasil penelitian Amril, dkk (2014) dan Novitasari (2017) menyatakan adanya pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspita dan Harto (2014) yang menemukan tidak adanya pengaruh antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan arah koefisien regresi negatif.

Komisaris independen tidak memiliki kepentingan secara mutlak mengenai finansial perusahaan sehingga mereka bisa objektif dalam memantau perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan (independen) akan mengawasi jalannya peran para eksekutif. Tanpa pengawasan ini maka tindakan agresivitas pajak pun akan semakin besar. Komisaris independen merupakan pihak yang bersifat independen (dari luar perusahaan) sehingga kontrol yang dilakukan olehnya kurang maksimal, karena tidak terlibat secara intensif dalam operasional perusahaan.

Hasil pengujian ketiga, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungannya baik bersifat operasional maupun non operasional. Presentase profitabilitas ini dihitung dengan menggunakan rumus ROA (*Return On Asset*). Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Terbukti dengan nilai sig $0,002 < \alpha 0,05$ dengan arah koefisien regresi positif maka H_3 diterima.

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Nugraha (2015) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang ditemukan Agusti (2014), Prasista dan Setiawan (2016), serta Andhari dan Sukartha (2017) yang menyatakan adanya pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan teori akuntansi positif, perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan mendapatkan perhatian lebih dari konsumen dan media masa. Hal tersebut nantinya akan menarik perhatian pemerintah dan menyebabkan biaya politis yaitu pengenaan pajak yang lebih tinggi serta berbagai tuntutan lain. Alasan

itulah yang menyebabkan manajer menggunakan intervensinya untuk memilih metode akuntansi yang digunakan. Dengan demikian, semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Hasil pengujian keempat, *leverage* merupakan tingkat utang perusahaan yang digunakan sebagai modal pembiayaan operasional. Rasio hutang dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan *debt equity ratio*. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Terbukti dengan nilai sig $0,373 > \alpha 0,05$ dengan arah koefisien regresi negatif maka H_4 ditolak.

Hasil uji ini menemukan arah yang negatif artinya semakin tinggi *leverage* maka tindakan agresivitas pajak akan semakin sedikit. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi maka semakin tinggi pula dana dari pihak ketiga yang digunakan tindakan tersebut akan menimbulkan beban bunga. Semakin tinggi beban bunga akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak. Hal itulah yang membuat perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajaknya secara agresif.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Fadli (2016) yang menemukan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak. Arah dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang ditemukan oleh Suyono (2018) yang menemukan hubungan negatif antara *leverage* dan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tiaras dan Wiaya (2015) menemukan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Richardson dan Lanis (2015) semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR (metode yang digunakan untuk menghitung agresivitas pajak) akan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat hutang lebih tinggi otomatis beban bunga pajaknya juga tinggi sehingga akan membuat nilai ETR akan semakin sedikit.

Hasil pengujian kelima, manajemen laba merupakan tindakan manajer dalam upaya memperkecil atau melebihkan laba yang didapatkan dari kondisi sesungguhnya. Dalam penelitian ini menggunakan rumus total akrual untuk menghitung besarnya manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Terbukti dengan nilai $\text{sig } 0,678 > \alpha 0,05$ dengan arah koefisien regresi positif, maka H_5 ditolak.

Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kusuma dan Firmansyah (2018) yang menemukan adanya pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2014) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara manajemen laba dan agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini manajemen laba yang dilakukan untuk meminimalisir besarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan tidak berdampak besar. Objek manajemen laba merupakan umur ekonomis dari aktiva tetap. Perusahaan melakukan penurunan pendapatan (*income decreasing*) yaitu dengan membuat biaya depresiasi pada periode berjalan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Perubahan tersebut akan membuat laba yang diterimanya lebih kecil dari seharusnya (Amril, dkk , 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komite audit, komisaris independen, profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2017. Berdasarkan karakteristik perusahaan didapatkan sampel 17 perusahaan dan jumlah data 54 dengan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
4. Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Implikasi Penelitian

1. Dampak Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dengan menumbuhkan kesadaran perusahaan dalam membayar pajaknya. Perusahaan yang membayar pajak tinggi tidak serta merta akan mendapatkan laba yang sedikit. Besar kecilnya pajak yang dibayarkan justru dapat memengaruhi banyaknya pendapatan negara. Semakin tinggi

tingkat pajak yang dibayarkan maka pendapatan negarapun akan semakin meningkat.

2. Dampak Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang kewajiban dalam membayarkan pajak. Hal inilah yang nantinya akan berhubungan dengan tingkat Corporate Social Responsibility (CSR) dalam hal pembangunan jalan, infrastuktur, dan fasilitas negara lainnya..

3. Dampak Lingkungan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan tarif pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di perusahaan, baik yang bersifat sosial, polusi, ataupun ekonomi. Pemeliharaan lingkungan yang baik merupakan cerminan dari perusahaan yang memiliki pengelolaan yang baik, dilihat dari segi ekonomi maupun sosial.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penelitian mendatang:

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan seluruh jenis perusahaan tidak hanya terpaku pada perusahaan pertambangan agar dapat menggambarkan praktik agresivitas pajak secara keseluruhan.

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya seperti ukuran perusahaan, likuiditas atau faktor lainnya karena masih terdapat 76,8 % variabel lain yang belum dijelaskan.
3. Dapat menambah variabel moderating ataupun intervening untuk penelitian selanjutnya, seperti pengungkapan CSR atau variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an Surat At-Taubah ayat 29 dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung. Diponegoro.
- Agusti, W. Y. (2014). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012)". *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Ahniar, N. F. 2017. Peta Jalan Ungkap Kedok Pemilik Perusahaan Tambang. www.katadata.co.id. Diakses tanggal 5 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.
- Amril, A., Puspa, D. F., & Fauziati, P. (2015). "Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013". *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 7(1).
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, 2115–2142.
- Arief, R. A., Pratomo, D., & Dillak, V. J. (2016). "Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014)". *eProceedings of Management*, 3(3).
- Fadli, I., Ratnawati, V., & Kurnia, P. (2016). "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1205–1219.

- Fahriani, M. 2016. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: Volume 5, Nomor 07, Juli 2016.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting". *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 394–405.
- Kementerian keuangan. 2017. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017. www.kemenkeu.go.id. Diakses 30 Maret 2018 pukul 13.00 WIB.
- Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). "Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal Dan Agresivitas Pajak". *Tekun: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). "Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis."
- Midiastuty, P. P., Eddy, S., & Putri, M. R. (2017). "Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Hlm. 1–24)". Dipresentasikan Pada Prosiding Simposium Akuntansi Sna Xx, Universitas Jember.
- Novitasari, S. 2017. "Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013)". *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 564–577.
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). "Pengaruh Lindung Nilai, Financial Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak". *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 17, 31.

Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). "Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan". *E-Jurnal Akuntansi*, 2120–2144.

Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077–1089.

Putri, L. T. Y. (2014). "Pengaruh Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012)". *Jurnal Akuntansi*, 2(1).

Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 A Tentang Pengertian Pajak.

------. Undang Undang Tahun 2008 Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan.

Seprini, S., Nasir, A., & Supriono, S. (2016). "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bei 2011-2013)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2238–2252.

Simanjuntak, J. 2017. Indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan, Jepang no 3. <http://tribunnews.com>. Diakses tanggal 20 April 2018 pk 13.01 WIB.

Siregar, R & Widyawati, D. (2016). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5 (2): 1-17

Suyono, E. 2018. "External Auditors' Quality, Leverage, And Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From The Indonesian Stock Exchange" *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 33 No. 2, Juli 2018, 99-112.

Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi*, 19, 380.

Timothy, Y. C. K. 2010. "Effects Of Corporate Governance On Tax Aggressiveness." *Hongkong Baptist University*.